

BAB III

KERANGKA HUKUM DAN IMPLEMENTASI WAKAF HKI

A. Wakaf HKI

Pengertian dari wakaf HKI adalah Wakaf Hak Kekayaan Intelektual. Wakaf Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah konsep di mana seseorang atau entitas mengalihkan Hak Kekayaan Intelektual mereka, seperti Hak Cipta, Paten, Merek Dagang, atau Hak Desain Industri, untuk digunakan demi kepentingan umum atau kemanfaatan masyarakat.

Pada dasarnya, wakaf Hak Kekayaan Intelektual ini adalah bentuk wakaf yang berfokus pada kekayaan intelektual tidak seperti wakaf konvensional dalam bentuk aset material seperti tanah atau bangunan. Tujuan dari wakaf Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk mempublikasikan karya intelektual seseorang, inovasi teknologi, atau desain yang bermanfaat untuk diperuntukkan bagi masyarakat secara luas. Alih-alih memanfaatkan hak intelektual untuk keuntungan komersial pribadi, pemiliknya memberikan hak tersebut secara permanen untuk digunakan, didistribusikan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau lembaga nirlaba demi kemajuan bersama.

Beberapa contoh penerapan Hak Kekayaan Intelektual wakaf meliputi:

1. Hak Cipta Wakaf

Seseorang atau perusahaan dapat mewakafkan hak cipta atas karya seni, sastra, musik, atau konten lainnya untuk digunakan secara bebas oleh masyarakat tanpa batasan hak cipta.

2. Paten Wakaf

Seorang penemu atau perusahaan dapat mewakafkan paten atas penemuan mereka, memungkinkan teknologi atau proses inovatif tersebut dapat digunakan secara luas untuk kepentingan umum.

3. Wakaf Merek Dagang

Sebuah merek dagang yang populer dan dikenal luas dapat diwakafkan untuk tujuan kemanfaatan umum, misalnya untuk kegiatan amal atau pendidikan.

4. Wakaf Desain Industri

Hak atas desain produk yang unik dan bermanfaat dapat diwakafkan untuk dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi para perancang atau digunakan untuk kepentingan sosial lainnya.

Wakaf Hak Kekayaan Intelektual mempromosikan akses terbuka terhadap pengetahuan dan teknologi, menggalakkan inovasi lebih lanjut, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, ini juga memberikan keuntungan fiskal karena wakaf dapat memenuhi syarat sebagai potongan pajak bagi pemiliknya. Selain itu, wakaf Hak Kekayaan Intelektual juga bisa menjadi sarana bagi perusahaan atau individu untuk membangun citra positif dan reputasi sebagai bagian dari Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) mereka.

B. Kerangka Hukum Wakaf HKI

Berdasarkan Undang-Undang Wakaf, harta benda yang bisa diwakafkan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 1) harta benda bergerak, dan 2) harta benda tidak bergerak. Harta benda bergerak bisa berupa uang maupun yang selain uang. Harta benda bergerak yang bisa diwakafkan adalah harta yang tidak habis digunakan, yaitu :

1. Uang

Wakaf uang yang dapat diwakafkan harus dalam bentuk mata uang Rupiah. Jika uang yang akan diwakafkan dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang Rupiah. Wakif dapat mewakafkan harta bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh menteri. Wakif menyatakan maksudnya untuk mewakafkan uang tersebut secara lisan atau tertulis, kemudian Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menerbitkan sertifikat wakaf uang. Setelah sertifikat selesai, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menyerahkannya kepada Wakif dan Nazhir sebagai Bukti Penyerahan Harta Benda Wakaf.⁸³

Selanjutnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atas nama Nazhir harus mendaftarkan wakaf berupa uang kepada Menteri dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah sertifikat wakaf uang diterbitkan. Sertifikat wakaf uang tersebut mencakup: nama Lembaga Keuangan Syariah (LKS) penerima wakaf uang, nama Wakif, alamat Wakif, jumlah uang yang diwakafkan,

⁸³ Pasal 22 ayat 1-2, Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

peruntukan wakaf, jangka waktu wakaf, nama Nazhir, alamat Nazhir yang dipilih, serta tempat dan tanggal diterbitkannya sertifikat wakaf uang.⁸⁴

2. Logam Mulia

Logam Mulia bisa diwakafkan karena sifatnya yang dapat dipindahkan dan tidak habis karena pemakaian atau sifatnya, serta memiliki ketahanan jangka panjang. Logam Mulia juga bisa dikonversi ke dalam mata uang Rupiah, sehingga prosesnya serupa dengan wakaf uang. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 73 tahun 2013 menyatakan bahwa benda bergerak seperti logam mulia termasuk kapal dengan berat 20 ton, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin, atau peralatan industri yang tidak terpasang permanen pada bangunan..⁸⁵

3. Surat Berharga

Surat berharga merupakan wakaf benda bergerak selain uang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat berharga ini mencakup saham PT Tertutup dan PT Terbuka, sukuk, dan obligasi yang aktivitas usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Jika wakif bermaksud mewakafkan saham dari PT Tertutup, perusahaan terkait harus mencatatnya sebagai wakaf atas nama Nazhir. Jika saham tersebut berasal dari PT Terbuka, maka harus disampaikan kepada perusahaan sekuritas sebagai subregistry yang mengelola kustodian dan administrasi saham-saham syariah untuk dicatat sebagai wakaf atas nama Nazhir, sehingga dividen dari saham wakaf dapat

⁸⁴ Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

⁸⁵ Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 73 tahun 2013

dikelola oleh Nazhir. Demikian juga, sukuk dan obligasi syariah harus disampaikan kepada perusahaan sekuritas sebagai subregistry untuk dicatat sebagai wakaf atas nama Nazhir. Hal ini juga berlaku untuk surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan harus disampaikan kepada lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dicatat sebagai wakaf atas nama Nazhir.⁸⁶

4. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual mencakup Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak Rahasia Dagang, Hak Sirkuit Terpadu, Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Sewa, Hak Pakai, dan Hak Pakai Atas Hasil Benda Bergerak. Semua bentuk wakaf atas benda bergerak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan⁸⁷.

Wakaf bisa dianggap sebagai suatu perjanjian tertulis karena dalam pelaksanaannya terdapat kesepakatan antara pemberi wakaf (Wakif) dan pelaksana wakaf (Nazhir) yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Selain itu, wakaf juga bisa dikategorikan sebagai sebab lain yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan, mengingat adanya ketentuan yang dibolehkan Hak Kekayaan Intelektual sebagai salah satu harta benda wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

⁸⁶ Pasal 14 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama No. 73 tahun 2013

⁸⁷ Pasal 15 Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2013

tentang Pelaksanaannya.

Selain ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, Majelis Majma' Fikih Islami International, dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengeluarkan fatwa mengenai perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang dilaksanakan pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H / 26-29 Juli 2005 M, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa:

- 1) Menurut Hukum Islam, Hak Kekayaan Intelektual dianggap sebagai salah satu Huquq Maliyyah (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (mashu) seperti halnya mal (kekayaan).
- 2) Hak Kekayaan Intelektual yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah Hak Kekayaan Intelektual yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 3) Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek akad (al-ma'qud'alaih), baik dalam akad mu'awadhah (pertukaran, komersial) maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.
- 4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan, pengungkapan,

pembuatan, pemakaian, penjualan, pengimporan, pengeksporan, pengedaran, penyerahan, penyediaan, pengumuman, perbanyakan, penjiplakan, pemalsuan, dan pembajakan Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain tanpa hak, merupakan tindakan kezaliman dan hukumnya adalah haram..

2. Majelis Majma' Fikih Islami International

Keputusan No. 43 (5/5) Tentang Hak-Hak Maknawiyah. Majelis Majma' Fikih Islami International dalam muktamar rutin ke-5 (kelima) di Kuwait dari 1 sampai dengan 6 Jumadil Ula 1409 H/10-15 Desember 1988 M, setelah mengkaji beberapa makalah dari para ulama dan para ahli tentang hak-hak maknaiyah, serta setelah mendengarkan diskusi terkait hal itu, menetapkan sebagai berikut⁸⁸:

Pertama: Nama usaha, merek dagang, logo dagang, karangan, dan penemuan adalah termasuk hak-hak khusus pemiliknya. Dan di masa sekarang ini telah bernilai sebagai harta kekayaan yang muktabar untuk menjadi pemasukan. Dan hak ini diakui oleh syariah, sehingga tidak dibenarkan untuk melanggarnya.

Kedua: Dibenarkan untuk memperjualbelikan nama usaha, merek dagang, atau logo dagang itu, atau mempertukarkannya dengan imbalan harta selama tidak mengandung unsur gharar, penipuan, dan kecurangan. Karena semua itu dianggap hak harta benda.

⁸⁸ "Keputusan No. 43 (5/5) Tentang Hak-Hak Maknawiyah. Majelis Majma' Fikih Islami International" (Kuwait, December 1, 1409).

Ketiga: Hak atas Tulisan, penemuan, dan hasil penelitian terlindungi secara syariah, para pemiliknya mempunyai hak untuk memperjualbelikannya dan tidak dibenarkan untuk merampasnya.

3. Fatwa Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Dr. Wahbah Az-Zuhaili juga mempunyai fatwa terkait HKI dalam hal ini adalah hak cipta. Berikut fatwanya sebagaimana yang beliau tulis kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*⁸⁹:

اما حق المؤلف الذى يدخل تحت عنوان قانونى جديد وهو الحق الأدبى فهو حق مصون فى تقديرى شرعا على اساس قاعدة الاستصلاح والمصلحة المرسله

Adapun hak penulis yang termasuk dalam qanun baru yang juga hak abadi adalah hak yang dilindungi dalam pandangan saya secara syariah, atas dasar kaidah istihlah atau mashlahah mursalah.

والمؤلف قد بذل جهدا كبيرا فى اعداد مؤلفه فىكون احق الناس به سواء فيما يمثل الجانب المادى: وهو الفاضلة المادية التى يستفيدها من عمله او الجانب المعنوى: وهو نسبة العمل اليه. ويظل هذا الحق خالصا دائما له ثم لورثته لقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى وغيره: من ترك مالا فلورثته.

Seorang penulis telah berkorban dengan pengorbanan yang besar dalam menyiapkan sebuah karya. Maka dia adalah orang yang paling berhak atas karyanya itu. Baik yang terkait dari sisi material ataupun moril. Dan menjadi hak miliknya untuk selamanya. Kemudian bisa diwariskan dengan dasar sabda Nabi saw., “orang yang meninggalkan harta maka harta itu milik ahli warisnya.”

⁸⁹ Wahbah Al Zuhaili, *Fiqhul Islami Wa'adillatuhu*, Cetakan 2, Juz 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), 2861.

C. Implementasi Wakaf HKI

Berkenaan dengan prosedur wakaf Hak Kekayaan Intelektual, menurut Drs. Faizal Kamil, SH., MH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Cianjur, dalam artikel Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Obyek Wakaf yang dimuat dalam laman Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, prosedur wakaf yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual dapat dipersamakan dengan prosedur wakaf pada umumnya, sebagaimana yang diakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.⁹⁰

Ketentuan tata cara perwakafan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Perwakafan Tanah Milik juga bersesuaian dengan Pasal 223 HKI tentang Tata Cara Perwakafan yang pada intinya menyatakan: Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi; Dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat terkait surat-surat yang berkenaan dengan benda wakaf.⁹¹

Namun, Helza Nova Lita, SH., MH. dalam artikel Tinjauan Hukum HKI sebagai Objek Wakaf yang dimuat pada laman Badan Wakaf Indonesia

⁹⁰ Faizal Kamil, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Obyek Wakaf.Pdf," Google Docs, 18, accessed December 20, 2023, https://drive.google.com/file/d/0B5UQVcJ8Df8WWFY1SIZBaS0xcEE/view?usp=sharing&usp=embed_facebook.

⁹¹ Faizal Kamil, 18


menambahkan bahwa HKI yang diwakafkan sebelumnya sudah didaftarkan ke institusi yang berwenang dan ketika terjadi proses peralihan untuk diwakafkan, maka harus tercantum jelas jenis HKI yang diwakafkan.⁹²

Hal senada juga disampaikan oleh Puji Sulistyaningsih dan kawan-kawan dalam artikel Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf yang dipublikasikan pada *Journal of Intellectual Property* Vol. 2 No. 2 tahun 2019 bahwa yang membedakan antara prosedur wakaf HKI dengan wakaf tanah atau benda tidak bergerak lainnya adalah kewajiban menyertakan bukti kepemilikan HKI dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan bukti surat pernyataan dari pengadilan yang menyatakan bahwa objek wakaf tersebut tidak dalam keadaan sengketa, serta wajib menuliskan jangka waktu wakaf sesuai keinginan wakif⁹³.

⁹² “Tinjauan Hukum HKI sebagai Objek Wakaf | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id,” *Badan Wakaf Indonesia (BWI)* (blog), October 14, 2011, <https://www.bwi.go.id/648/2011/10/14/tinjauan-hukum-hki-sebagai-objek-wakaf/>.

⁹³ Puji Sulistyaningsih et al., “Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf,” *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, August 5, 2019, 21, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol2.iss2.art2>.

Berikut skema Perwakafan terhadap Hak kekayaan Intelektual:



Gambar 2. Skema Wakaf Hak Kekayaan Intelektual